



SALINAN

**BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 57 TAHUN 2017**

TENTANG

**SISTEM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas dalam pengendalian pembangunan, perlu diatur sistem pengendalian pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4663).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Umum Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
8. Sistem Pengendalian Pembangunan adalah suatu kesatuan perangkat manajemen dalam penyelenggaraan pengendalian pembangunan;
9. Elektronik Monitoring Evaluasi Pembangunan, selanjutnya disebut e-monev adalah sistem informasi monitoring evaluasi pembangunan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pengendalian pembangunan;
10. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan pengendalian pembangunan elektronik;
11. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan pengendalian pembangunan elektronik;
12. Admin adalah pengguna elektronik monitoring dan evaluasi pembangunan yang melibatkan aparatur yang datanya (nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit kerja, nomor telepon selular dan alamat email) telah direkam oleh pengelola aplikasi e-monev;
13. TEPRRA adalah Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran yang menjalankan fungsi evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran;
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan

- tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya untuk menghasilkan keluran dalam bentuk barang/jasa;
 16. Target keuangan adalah rencana keuangan yang telah ditetapkan pada suatu waktu tertentu;
 17. Target fisik adalah rencana capaian fisik program dan kegiatan yang telah ditetapkan suatu waktu tertentu;
 18. Realisasi keuangan adalah jumlah keuangan yang telah dicapai pada suatu waktu tertentu;
 19. Realisasi fisik adalah persentase fisik program dan kegiatan yang telah dicapai pada suatu waktu tertentu;
 20. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
 21. Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal;
 22. Belanja pegawai adalah belanja untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
 23. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.;
 24. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud sistem pengendalian pembangunan adalah sebagai pedoman dalam rangka pengelolaan informasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
- (2) Tujuan sistem pengendalian pembangunan adalah :
 - a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengendalian pelaksanaan proram dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - b. mendorong terjadinya tata kelola informasi pengendalian pembangunan yang cepat, tepat dan akurat; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sarana elektronik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup sistem pengendalian pembangunan meliputi prosedur pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pogram dan kegiatan pembangunan.

Bagian Keempat
Cakupan Laporan
Pasal 4

Cakupan laporan pada sistem pengendalian pembangunan meliputi :

1. Laporan target dan realisasi keuangan setiap bulan yang terdiri atas belanja tidak langsung dan belajang langsung. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal;
2. Laporan target dan realisasi fisik setiap bulan.

BAB II
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
- (2) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pengendalian program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh OPD.
- (3) Kepala OPD melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing OPD.

Bagian Kedua
Prosedur Pengendalian Pembangunan
Pasal 6

- (1) Kepala OPD menyusun laporan bulanan realisasi keuangan dan fisik kegiatan.
- (2) Kepala OPD dibantu oleh kepala sub bagian perencanaan, pelaporan dan evaluasi dalam penyusunan laporan bulanan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput oleh admin e-monev OPD ke dalam aplikasi e-monev paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput oleh admin TEPRA OPD ke dalam aplikasi TEPRA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir.
- (6) Kepala OPD menunjuk admin e-monev dan admin TEPRA untuk membantu penginputan laporan keuangan dan fisik ke dalam aplikasi.

Pasal 7

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah menyampaikan laporan keuangan setiap bulan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi untuk membahas laporan bulanan realisasi program dan kegiatan OPD.
- (2) Sekretaris Daerah menyusun laporan bulanan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan bulanan yang disampaikan oleh OPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1).

- (3) Sekretaris Daerah mengklarifikasi data laporan keuangan OPD dengan membandingkan laporan yang disampaikan OPD dengan laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah dibantu oleh tim monitoring dan evaluasi pembangunan kabupaten yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Pakpak Bharat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir.
- (6) Sekretaris Daerah menunjuk pejabat penghubung untuk menyampaikan laporan bulanan kepada Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Pusat melalui aplikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir.

Pasal 9

Pengawasan pelaksanaan realisasi anggaran dan fisik kegiatan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Bentuk dan isi dari laporan bulanan disusun sesuai format yang tercantum dalam lampiran peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III ELEKTRONIK MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Aplikasi e-monev disediakan oleh pengelola portal Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) Aplikasi e-monev pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat kode sumber terbuka (*open source*).
- (3) Aplikasi e-monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aplikasi untuk laporan keuangan dan laporan fisik untuk setiap OPD.
- (4) Laporan keuangan dan laporan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti alur sebagaimana terlampir dalam lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Aplikasi yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
 - a. target keuangan;
 - b. realisasi keuangan;
 - c. target fisik;
 - d. realisasi fisik.
- (6) Aplikasi e-monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan sistem informasi.
- (7) Hak cipta atas aplikasi dan kode sumber e-monev adalah milik Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
- (8) Hal-hal lain menyangkut teknis pelaksanaan e-monev selanjutnya akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Infrastruktur E-Monev

Pasal 12

- (1) Setiap OPD menyediakan infrastruktur yang diperlukan dalam penyelenggaraan e-monev.

- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan e-monev pada OPD harus sesuai dengan standar peralatan, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya.
- (3) Setiap OPD wajib menyediakan fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan e-monev berupa komputer/*gadget* untuk pengolahan data dengan jaringan koneksi internet.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar peralatan, standar keamanan sistem informasi dan standar lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Infrastruktur untuk penyelenggaraan e-monev pada OPD harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi.

Pasal 14

Portal e-monev Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dikelola oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Bagian Ketiga Data dan Informasi Pasal 15

- (1) Setiap OPD membuat dan menyediakan data dalam penyelenggaraan e-monev untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap OPD menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi serta keutuhan data informasi.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia Pasal 16

- (1) Setiap OPD menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi admin e-monev.
- (2) Setiap OPD harus meningkatkan kompetensi admin e-monev untuk mendukung penyelenggaraan e-monev.
- (3) E-monev pada OPD adalah aparatur sipil negara yang telah mendapatkan pelatihan tentang e-monev.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 17

- (1) Biaya penyelenggaraan sistem pengendalian pembangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) Setiap OPD mengalokasikan dana untuk mendukung penyelenggaraan sistem pengendalian pembangunan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 16 Nopember 2017
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 17 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017 NOMOR 57

Lampiran 1 Peraturan Bupati Pakpak Bharat
 Nomor : 57 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Nopember 2017
 Tentang : Sistem Pengendalian Pembangunan
 Kabupaten Pakpak Bharat.

Format Laporan Keuangan dan Realisasi Fisik OPD

Form 1. Laporan Target Keuangan Program/Kegiatan per Bulan Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Target (Rp)								...dst s/d Desember
		Januari				Februari				
		BTL	BL			BTL	BL			
PEGAWAI	BARANG/ JASA		MODAL	PEGAWAI	BARANG/ JASA		MODAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	..
	Program A									
	Kegiatan 1									
	Kegiatan 2									
	dst									
	Program B									
	Kegiatan 1									
	Kegiatan 2									
	dst									
	dst....									
	Total									

Ket : Kolom 49 adalah penjumlahan dari kolom 3 s/d 48

Form 2. Laporan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan per Bulan Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Realisasi (Rp)								...dst s/d Desember
		Januari				Februari				
		BTL	BL			BTL	BL			
PEGAWAI	BARANG/ JASA		MODAL	PEGAWAI	BARANG/ JASA		MODAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	..
	Program A									
	Kegiatan 1									
	Kegiatan 2									
	dst									
	Program B									
	Kegiatan 1									
	Kegiatan 2									
	dst									
	dst....									
	Total									

Ket : Kolom 49 adalah penjumlahan dari kolom 3 s/d 48

Form 3. Laporan Target Fisik Program/Kegiatan per Bulan

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Target (%)												Total Target (Rp)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program A													
	Kegiatan 1													
	Kegiatan 2													
	dst													
	Program B													
	Kegiatan 1													
	Kegiatan 2													
	dst													
	dst....													
	Total													

Ket : Kolom 15 adalah penjumlahan dari kolom 3 s/d 14

Form 4. Laporan Realisasi Fisik Program/Kegiatan per Bulan

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Target (%)												Total Target (Rp)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program A													
	Kegiatan 1													
	Kegiatan 2													
	dst													
	Program B													
	Kegiatan 1													
	Kegiatan 2													
	dst													
	dst....													
	Total													

Ket : Kolom 15 adalah penjumlahan dari kolom 3 s/d 14




BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Lampiran 2 Peraturan Bupati Pakpak Bharat
 Nomor : 57 Tahun 2017
 Tanggal : 17 Nopember 2017
 Tentang : Sistem Pengendalian Pembangunan
 Kabupaten Pakpak Bharat.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



ROMIAN S. SITOPU, SH
 NIP. 19790511 200502 2 001

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU